



KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
DAN
BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 1 TAHUN 2026
NOMOR 303/KPTS/IV/2026

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
DAN
BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa Nota Penjelasan Bupati Muara Enim terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026 yang disampaikan pada Rapat Paripurna X, Masa Sidang ke-2, Masa Rapat ke-1 tanggal 31 Maret 2026 telah dipelajari, diteliti dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai tata tertib dan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. bahwa Nota Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Muara Enim terhadap 1 (Satu) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2026 yang disampaikan pada Rapat Paripurna X, Masa Sidang ke-2, Masa Rapat ke-1 tanggal 31 Maret 2026 telah dipelajari, diteliti dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai tata tertib dan jadwal yang telah ditetapkan;
- c. bahwa pada Rapat Paripurna X (Sepuluh) tersebut telah dilaksanakan pembahasan antara Legislatif dan Eksekutif terhadap 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Bupati Muara Enim tentang Persetujuan Terhadap 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024, tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7028);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Muara Enim; (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Bupati Muara Enim Terhadap 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim yaitu :
1. Raperda tentang Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai Melalui Program Keluarga Harapan Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera.
 2. Raperda tentang Santuan Kematian Bagi Masyarakat.
 3. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten ke Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lematang Enim.
 4. Raperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Muara Enim.
- KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim menyerahkan sepenuhnya proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Eksekutif dan Legislatif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Terhadap 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim yang telah disetujui bersama, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 April 2026

BUPATI MUARA ENIM,



EDISON

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA,



DEDDY ARIANTO S.